



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 3 /2026

TENTANG

PENETAPAN UPAH DAN JAM KERJA PETUGAS KEBERSIHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026

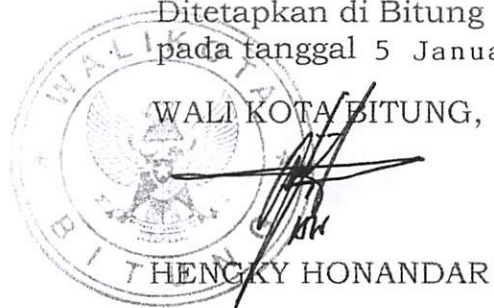
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau dan lestari perlu pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan sampah, dengan adanya dukungan Petugas Kebersihan yang membantu kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa guna menunjang kesejahteraan Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan upah sesuai standar jam kerja dalam sehari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Upah dan Jam Kerja Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN UPAH DAN JAM KERJA PETUGAS KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Upah dan Jam Kerja Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Nama Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan daya guna dan hasil guna dalam pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Bitung.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 5 Januari 2026

WALI KOTA BITUNG,



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 3 /2025
TENTANG
PENETAPAN UPAH DAN JAM KERJA PETUGAS
KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2026

Upah dan Jam Kerja Petugas Kebersihan

NO	PETUGAS KEBERSIHAN	UPAH/HARI (Rp.)	STANDAR JAM KERJA/HARI	KETERANGAN
1.	Koordinator kebersihan/ Pengawas kebersihan	120.000,-	12 (dua belas) jam	
2.	Penyapu jalan pagi Penyapu jalan sore	70.000,-	6 (enam) jam	
3.	Pengangkut sampah	100.000,-	6 (enam) jam	
4.	Sopir	120.000,-	6 (enam) jam	
5.	Sopir kendaraan roda 3	100.000,-	6 (enam) jam	
6.	Pemangkas rumput/ Operator mesin pangkas rumput	100.000,-	6 (enam) jam	
7.	Petugas pengomposan	70.000,-	6 (enam) jam	
8.	Operator alat berat	150.000,-	6 (enam) jam	
9.	Petugas tempat pengelolaan sampah terpadu	70.000,-	6 (enam) jam	
10.	Buruh drainase	100.000,-	6 (enam) jam	
11.	Kapten perahu sampah	70.000,-	6 (enam) jam	
12.	Anak buah kapal perahu sampah	70.000,-	6 (enam) jam	
13.	Petugas penyapu tempat pemrosesan akhir	70.000,-	6 (enam) jam	
14.	Petugas jembatan timbang di TPA	70.000,-	6 (enam) jam	
15.	Petugas daur ulang	70.000,-	6 (enam) jam	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIARSO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR